

DUGAAN GRATIFIKASI DARI PT IWIP



Sumber gambar: <https://pikiranpost.com/2023/10/17/ini-tanggapan-dari-pt-iwip-terkait-dugaan-pemberian-mobil-kepada-kadis-dlh-maluku-utara/>

Isi berita:

WEDA – Pegurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek mendesak Gubernur Abdul Gani Kasuba segera mengevaluasi menyeluruh dan mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Malut Fachruddin Tokububoya dari jabatannya. Selain dievaluasi, PB FORMMALUT juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut indikasi gratifikasi mobil Toyota Hilux berwarna hitam glossy yang harganya ditaksir Rp 281,9 juta sampai Rp 785,8 juta.

Mobil bertuliskan PT IWIP-DLH adalah fasilitas operasional Kepala DLH yang diduga diberikan PT IWIP. Indikasi gratifikasi ini disinyalir berhubungan dengan kewenangan Kepala DLH dalam melaksanakan tugas terkait investigasi dugaan pencemaran sungai Sagea Kecamatan Weda Utara beberapa waktu lalu.”Indikasi gratifikasi ada korelasinya dengan hasil laporan investigasi sungai Sagea yang dinilai janggal dan kontroversi,”tandas Ketua PB FORMMALUT Jabodetabek Hamdan Halil. Hasil uji laboratorium yang diumumkan DLH menuai banyak kejanggalan dan kontroversi mulai dari ketidakjelasan sampel, lampiran dokumentasi sampling diduga milik PT WBN, klaim layak kualitas air sungai Sagea kelas II bukan klasifikasi kelas I untuk penyederhanaan parameter ambang batas baku mutu, serta dugaan pembohongan publik berupa rekomendasi pemberhentian sementara perusahaan tanpa investigasi dan lainnya.

Hamdan mengatakan, adanya dugaan gratifikasi ini memperkuat bahwa Kepala DLH terindikasi tidak profesional dan tidak kredibel dalam menjalankan tugas investigasi

pencemaran sungai Sagea. Salah satu kejanggalannya adalah sampel yang diambil tidak lazim sesuai proses investigasi sebagaimana mestinya.”Semua orang tahu kalau sampelnya diragukan validitasnya dan sudah pasti hasilnya diragukan,”ungkapnya. Menurut laporan DLH bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian (LHP) PT Analitika Kalibrasi Laboratorium (ANKAL) dengan nomor LHP: 009/LHP/AKL/VIII/2023, pengambilan sampel dengan tanggal sampling 14 Agustus 2023. Sementara tim gabungan investigasi sungai Sagea baru dibentuk 8 September 2023 setelah direkomendasikan Komisi III DPRD Malut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DLH.

RDP ini dilakukan karena tim investigasi sungai Sagea yang yang dibentuk sebelumnya sama sekali tidak pernah turun lapangan lalu mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara 5 perusahaan tambang di sekitar sungai Sagea. Dalam RDP tersebut DLH hanya menampilkan analisis peta citra tanpa laporan lapangan.”Pertanyaannya siapa yang ambil sampel pada 14 Agustus, sementara tim gabungan baru terbentuk 25 hari terhitung per tanggal sampling LHP PT. ANKAL. Itupun karena setelah desakan publik menguat dan rekomendasi Komisi III untuk bentuk tim gabungan tersebut,”tandasnya. Sungai Sagea berdasarkan informasi lapangan mulai keruh akhir Juli 2023 dan puncak kekeruhannya akhir Agustus 2023. Sementara pada 6 September 2023 DLH menyimpulkan kekeruhan sungai Sagea akibat curah hujan tinggi dan longsor, tetapi tidak menunjukkan bukti lokasi longsor. Ini juga terbantahkan dengan laporan penelitian Speleologi oleh Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) 7 September. Temuan MSI, melaporkan potensi terjadinya longsor dalam gua dianggap sangat rendah, kecuali dipicu gempa bumi atau faktor gejala alam lainnya.

Sementara tidak ada catatan gempa bumi di Halmahera Tengah beberapa bulan sebelumnya. Dari hal-hal tersebut, Kepala DLH dinilai tidak profesional dalam tugasnya, sehingga wajib dievaluasi dan dicopot oleh Gubernur. Sementara kaitan dengan tindak pidana harus segera diselidiki.” Bisa jadi, gratifikasi berupa mobil ini jadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan sindikat dan permufakatan jahat pencemaran sungai Sagea yang diduga kuat melibatkan banyak pihak,”tegasnya. Selain itu, dalam ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberi dan penerima dugaan gratifikasi patut diusut tanpa terkecuali.**(cr-03/met)**

Sumber Berita:

Malut Post, Dugaan Gratifikasi Dari PT IWIP, (18 Oktober 2023);

Catatan:

1. Pasal 12B UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 1. Ayat 1: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Endnote//Catatan Akhir:

1. DLH atau Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.